DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Adami Chazawi. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.

_____. (2016). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Andi Hamzah. (1994). *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta: Jakarta.

AR. Sujono dan Bony Daniel. (2011). *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika: Jakarta.

Bahder Johan Nasution. (2005). *Hukum Kesehatan: Pertanggungjawaban Dokter*, Rineka Cipta: Jakarta.

Barda Nawawi Arief. (2002). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti: Bandung.

Chairul Huda. (2011). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-4, Kencana Prenada Media Group: Jakarta.

H. Setiyono. (2003). *Kejahatan Korporasi: Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, Edisi kedua, Bayumedia Publishing: Malang.

Mahrus Ali. (2015). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika: Jakarta.

Maria Farida Indrati Soeprapto. (2010). *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius: Yogyakarta.

Moeljatno, (1983). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara: Jakarta.

_____. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta: Jakarta.

Moh. Taufik Makarao, dkk. (2003). *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia: Jakarta.

Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram. Mataram University Press.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. (2010). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni: Bandung.

Muladi dan Dwidja Priyatno. (2010). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media: Jakarta.

P.A.F. Lamintang. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti: Bandung.

Peter Mahmud Marzuki,. (2005). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media Group: Surabaya.

Philippe Sands dan Jacqueline Peel. (2012). *Principles of International Environmental Law*, Cambridge University Press: Cambridge.

Roeslan Saleh. (1983). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru: Jakarta.

_____. (1999). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Rineka Cipta: Jakarta.

Soekidjo Notoatmodjo. (2010). *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta: Jakarta.

Soerjono Soekanto. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press: Jakarta.

Sudarto. (1990). *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto: Semarang.

Widodo Tresno Novianto. (2019). *Hukum Kesehatan: Perspektif Perlindungan Konsumen*, Kencana: Jakarta.

Wiwik Sri Widiarty. (2024). *Metode Penelitian Hukum*. Publika Global Media: Jakarta.

B. Skripsi, Thesis, dan Jurnal

Afry Mangala Julianto. (2018). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Peredaran Obat yang Tidak Memiliki Izin Edar (Studi Terhadap Pil Merek Somadril di Kecamatan Tempilang). *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Indralaya.

Andi Muh. Aqsha Amran. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Mengedarkan Obat Tanpa Izin Edar (Studi Kasus Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2018/PN.Mam). *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

Ar, Aris Munandar, and Aditya Slamet Rusbandi. (2020). Peran Niat (Mens Rea) Dalam Pertanggungjawaban Pidana Di Indonesia. *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, Vol. 1, No. 3.

Asmita, Endra S, Syiis N. (2025). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Secara Illegal, *Jurnal Hukum Perjuangan*, Vol. 3, No. 1.

Astuti, Tri, dkk. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Obat Tanpa Izin Edar (Studi Putusan Nomor 1/Pid. Sus/ 2023/Pn. Pre). *Jurnal Hukum Positum*, Vol. 9, No. 1.

Bryant Nicholas Joshua Kotambunan, dkk. (2021). Ivonne Sheriman, dan Fernado J.M.M. Karisoh, Tindak Pidana Prekursor Narkotika di Wilayah Negara Republik Indonesia, *Lex Crimen*, Vol. 10, No. 3.

Giovanni Sumampow. (2018). Tindak Pidana Mengambil Keuntungan Dari Penjualan Barang Yang Diperoleh Karena Kejahatan Menurut Pasal 480 ke 2 KUHP (Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 548/k/pid/2017), Vol. VII, No. 7.

Hadimulya, Tantra dkk. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Pengedaran Obat-obatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar Pada Masa Pandemi Covid 19, *Jurnal Jurisdictie*, Vol. 2, No. 1.

Januar Agung Saputera, dkk. (2025). Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kuhp Nasional: Telaah Kritis Atas Uu No. 1 Tahun 2023 Dalam Persepektif Hukum Pidana Modern, Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS" Vol. IX, No. 2.

Kamila, Rifda, dan Ruben Achmad (2025). Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pengedaran Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar. *Lex Lata*, Vol. 7, No.3.

Ni Made Ari Yuliartini. (2020). Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia, *Jurnal Hukum Kesehatan*, Vol. 5, No. 2.

Rahma Arsyi Amalia, dan Asti Sri Mulyanti. (2024). Peranan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Dalam Mengawasi Peredaran Obat Tradisional Yang Mengandung Bahan Kimia Obat. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, Vol. 2, No.4

Riki Samiaji. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Produk Obat-Obatan Ilegal di Kota Semarang. *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo, Semarang.

Sari Indah Kurnia. (2017). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Peredaran Sediaan

Farmasi Obat Tanpa Izin Edar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Studi Kasus Putusan Nomor: 02/Pid.Sus/2016/PN.Skt dan Putusan Nomor: 136/Pid.Sus/2015/PN.Skt). *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah, Surakarta.

Sari, Dini Wininta, dkk. (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Pengedaran Sediaan Farmasi Obat Tramadol Kajian Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN.Tdn. *Jurnal Yudisial*, Vol. 15, No. 1.

Siahaan, Sabrina, dkk. (2020). Tindak Pidana Peredaran Pemalsuan Obat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Vol. 3, No. 1.

Sudarni T. (2025). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar (Studi Putusan Nomor: 70/Pid.Sus/2024/PN.Cjr). *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

Sutan Remy Sjahdeini. (2006). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers: Jakarta.

T. Ghina Sonya, dkk. (2021). Pertanggungjawaban Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedar Obat-Obatan dan/atau Alat Kesehatan yang Ilegal. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 6, No. 11.

Yunus, M.I. (2024). Pidana Denda Sebagai Alternatif Pidana Penjara Dalam Perkara Mengedarkan Obat Hexymer Yang Tidak Memiliki Izin, *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 6, No.3.

Zahratul Aini dan Disa Belvia Maharani. (2026). Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Mengedarkan Obat Keras Golongan G, *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 6 No. 1.

C. Internet

Amelia Rahima Sari, *BPOM: Penyalahgunaan Ketamin Meningkat dari 2022 hingga 2024*,https://www.tempo.co/politik/bpom-penyalahgunaanketamin-meningkat-dari-2022-hingga-2024-2130318. Akses tanggal 27 januari 2026.

Deonisia Arlinta, *Aturan Turunan UU Kesehatan Ditargetkan Rampung* September 2023, *Kompas.Id*, 29 Agustus 2023, Https://Www.Kompas.Id/Artikel/Aturan-Turunan-Uu-Kesehatan-Ditargetkan-Rampung-September-2023. Akses tanggal 03 September 2026.

Devi Harahap, *347 Ribu Produk Pangan dan Obat Ilegal di E-Commerce Ditemukan Badan POM* https://mediaindonesia.com/humaniora/662044/347-ribu-produk-pangan-dan-obat-ilegal-di-e-commerce-ditemukanbadan-pom, Akses tanggal 26 januari 2026

Siaran Pers, *Badan POM Terus Perangi Peredaran Obat Ilegal di Indonesia*, https://www.pom.go.id/siaran-pers/badan-pom-terus-perangi-peredaran-obat ilegal-di-indonesia, Akses tanggal 26 januari 2026.

Siaran Pers, *BPOM Cegah Peredaran 61 Jenis Obat Bahan Alam Mengandung Bahan Kimia Obat Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Kesehatan Masyarakat*, https://www.pom.go.id/siaran-pers/bpom-cegah-peredaran-61-jenis-obat-bahan-alammengandung-bahan-kimia-obat-sebagai-upaya-perlindungan-terhadap-kesehatan-masyarakat. Akses tanggal 27 januari 2026.

Staatsblad 1949 Nomor 419 tentang Obat Keras, https://farmalkes.kemkes.go.id/unduh/stb-419-1948/, Akses tanggal 7 juli 2026.

Wahyu Andrianto, *Secarik Catatan Untuk Undang-Undang Kesehatan*, Hukumonline, 11 September2023 Https://Www.Hukumonline.Com/Berita/A/Secarik-Catatan-Untuk-Undang-Undang-Kesehatan-Lt64fe8593cfb16/. Akses Tanggal 03 September 2026.

https://kemkes.go.id/id/waspada-peredaran-obat-palsu, Akses tanggal 20 april 2026.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor